

**PERAN PENYULUHAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN  
BOLO KABUPATEN BIMA DALAM MENGANTISIPASI  
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) Pada Program Studi  
Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**SURYA DARMA**

**10 519 1535 12**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1438 H / 2016 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung iqra' Lt. IV Telp.(0411) 851914 Makassar 90223


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi saudara Surya Darma, NIM. 10519153512 yang berjudul "PERAN PENYULUHAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR" telah diujikan pada hari sabtu, 12 Shafar 1438 H, bertepatan dengan 12 November 2016 M dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar,  $\frac{15 \text{ Rajab } 1438 \text{ h}}{12 \text{ April } 2017 \text{ M}}$

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I 
2. Sekretaris : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd. 
3. Tim Penguji :
  1. Dr. Hj. Maryam, M.Th.I 
  2. Dr. Baharuddin, M.Pd. 
  3. Dahlan Lama Bawa, S.Ag., M.Ag. 
  4. Ahmad Nashir, M.Pd.I 

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Agama Islam

  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NBM: 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung iqra' Lt. IV Telp.(0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, telah mengadakan sidang Munaqasyah pada:

Tanggal : Sabtu, 12 Shafar 1438 H/ 12 November 2016 M  
Tempat : Kampus Unismuh Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 256 (Gedung iqra'L.4)

**MEMUTUSKAN**

BAHWA Saudara (i)  
Nama : **SURYA DARMA**  
Nim : **1051 915 3512**  
JudulSkripsi : **PERAN PENYULUHAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**  
Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NBM : 554 612

**Dr. Abd. Rahim Razag, M.Pd.**  
NIDN: 0920085901

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc.,M.A

Pembimbing II : Dahlan Lama Bawa, S.Ag., M.Ag

Tim Penguji 1. Dr. Hj. Maryam, M.Th.I

2. Dr. Baharuddin, M.Pd.

3. Dahlan Lama Bawa, S.Ag.,M.Ag.

4. Ahmad Nashir, M.Pd.I

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Disetujui oleh  
Dekan Fakultas Agama Islam

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NBM : 554 612

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Dalam  
Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Umur"

Nama Penulis : Surya Darma

Stambuk / Nim : 105 191 535 12

Fakultas / Prodi : Agama Islam / Pendidikan Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan menulis, maka Skripsi penelitian ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji Seminar Skripsi penelitian Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1438 H  
Makassar, -----  
12 April 2017 M

Disetujui :

Pembimbing I

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A  
NIDN: 0909107201

Pembimbing II

Dahlan Lamabawa, S.Ag., M.Ag  
NIDN: 0912087402

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis/ peneliti yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis/ peneliti sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat di buat atau dibantu secara langsung orang lain baik keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Muharram 1438 H  
19 Oktober 2016 M

Peneliti

**SURYA DARMA**  
**10519153512**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Kita tidak akan pernah tahu sejauh mana keberanian kita jikalau kita tidak pernah mencoba untuk salah.*

*Kesuksesan yang sejati akan datang pada orang-orang yang berani mengatakan "tidak" pada kata "menyerah".*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah kamu berharap”  
(QS Al Insyirah: 6-7)*

*Kupersembahkan karya ini sebagai tanda baktiku kepada Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan segala rasa cinta, kasih sayang dan doa restu, dukungan dan semangat serta pengorbanan yang tulus dan ikhlas.*

*Terimakasih saya ucapkan buat saudara”ku dan semua keluarga aku yang selalu memberikan dukungan dan semangat guna tercapainya keberhasilan Penulis.*

*End Thanks For All Of My Friend, kalian adalah warna keindahan dalam keseharianku dan yakinlah kita akan selalu menjadi idola bagi diri kita sendiri.*


## ABSTRAK

**SURYA DARMA**, 105 191 535 12 “*Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bolo Kab. Bima Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur*” (dibimbing Oleh Dr. Ilham Muchtar,Lc., M.A. dan Dahlan Lamabawa, S.Ag., M.Ag.).

Ada dua permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: 1.Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. 2.Bagaimana Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bolo Kab. Bima dalam mengantisipasi perkawinan dibawah umur. Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis langsung meneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bolo Kab. Bima untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan pegawainya.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dampak perkawinan di bawah umur berbahaya bagi kesehatan. Apalagi perempuanlah yang cukup banyak memiliki resiko seperti pada kandungan. Sebab, secara medis menikah di usia tersebut dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Sementara dari sisi ekonomi, perkawinan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga ini pun dikhawatirkan akan menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Dari data yang diperoleh di KUA Kec. Bolo Kab. Bima ada 21 orang yang menikah di bawah umur dari tahun 2015-2016. Usaha dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi dampak perkawinan di bawah umur di Kec. Bolo Kab. Bima adalah, bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan, pengajian dan khutbah jum'at, penerapan undang-undang perkawinan, yaitu menegaskan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan, perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

## PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى

الْهِوَصْحَبِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ...

Segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan ke hadirat Allah swt yang Maha Pemberi Petunjuk, Anugrah dan Nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur**".

Penulis curahkan ke hadirat sang revolusioner sejati yang menebarkan cinta dan kasih sayangnya kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasullulah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut Beliau hingga akhir zaman, Amin.

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. Skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan

dan bimbingan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku atas segala doa dan pengorbanannya selama masa pendidikanku baik moril dan materil yang diberikan kepada penulis, kepada kakak dan adik-adik tercinta, senantiasa memberiku semangat untuk menyelesaikan studi.

Selanjutnya ucapan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda Syarifudin dan Ibunda St. Hawa yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, memotivasi, dan membiayai penulis dengan keikhlasan, ketabahan dan kesabaran. Begitu pula kepada saudara-saudaraku Joni, Sumarni, Muh. Irfan, Fitri Ramadhan dan Nur Fujiari serta sanak keluarga yang telah banyak membantu baik materi maupun moril.
2. Bapak Dr. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga para pembantu rektor.
3. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd. I, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan wakil dekan dan seluruh civitas akademik.
4. Ibu Amirah Mawardi, S.Ag. M. Si. Ketua Jurusan pendidikan Agama Islam yang senantiasa membantu penulis dalam persoalan akademik.

5. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A dosen pembimbing I dan Dahlan Lamabawa, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang dalam kesibukannya tetap memberikan bimbingan dan masukan dengan penuh kesabaran hingga terselesaikan penulisan ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya dosen Fakultas Agama islam.
7. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakanda Muh. Akbar A yang telah membantu penulis dengan dukungan serta do'a.
8. Terimah kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan memberikan masukan kepada penulis, terutama dari keluarga dan saudara-saudara saya serta seluruh teman-teman Fakultas Agama Islam khususnya teman-teman kelas A angkatan 2012, serta sahabat terbaikku Doni Prasetya, Ardyansa, Ahmad Juanda, Muh. Ihsan Nurhidayah, Muh. Ilham Rustan dan seluruh teman- teman di kost pembantaian Mannuruki yang belum sempat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam penulisan ini saya ucapkan banyak terimah kasih yang sedalam-dalamnya telah membantu kami dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dari penulis tak ada gading yang tak retak, tak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tak ada kekuatan dan kesempurnaan, semuanya hanya milik Allah Swt. Karena itu kritik dan saran yang sifatnya

membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

Akhirnya, Kepada Allah SWT kami memohon agar semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini senantiasa mendapat balasan yang setimpal disisinya AAMIIN.

Makassar, 17 Muharram 1438 H  
19 Oktober 2016 M

Penulis

**SURYA DARMA**  
**10519153512**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perkawinan.....	8
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	15
C. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan .....	18
D. Perkawinan Di Bawah Umur.....	23
E. Fungsi Dan Peran KUA .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	27
C. Pendekatan Penelitian.....	27
D. Sumber data .....	28
E. Instrumen Penelitian.....	29
F. Metode Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data .....	31
H. Pengujian Keabsahan Data.....	32

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Kecamatan Bolo Kabupaten Bima .....	44
C. Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur .....	51

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

**58**

Lampiran

Dokumentasi

Riwayat Hidup



## DAFTAR TABEL

A. Tabel I .....	37
B. Tabel II .....	40
C. Tabel III .....	42
D. Tabel IV .....	43
E. Tabel V .....	45
F. Tabel VI .....	47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan ada siang ada malam, ada langit ada bumi, ada baik ada buruk, ada electron ada proton ada pria dan perempuan. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam Al quran surah yasin ayat: 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Semua menjadi stabil jika keduanya masih berpasangan, hingga kedua pasangan ini harus tetap ada benang merahnya untuk dapat saling mengikat agar tetap terjadi keseimbangan.

Bagi makhluk yang bernama manusia untuk menjaga agar mereka dapat berpasangan dalam kemuliaan ada mekanisme yang harus dilakukan, yaitu jalan pernikahan. Pernikahan ini hanya terjadi pada makhluk yang bernama manusia khususnya orang Islam. Bagi sebagian makhluk yaitu binatang mereka tidak mengenal mekanisme pernikahan, mereka saling berpasangan sesuai dengan nalurinya saja. Praktek seperti ini rupanya masih di langgengkan oleh manusia, berapa banyak orang-

orang hidup layaknya suami istri tanpa diikat oleh tali pernikahan, cara ini lebih dikenal dengan istilah, semen level dalam bahasa kita lebih dikenal dengan kumpul kebo, mungkin istilah ini diambil dari cara kerbau yang kumpul dengan betinanya tanpa prosedur pernikahan. Dalam agama Islam cara ini sangat dikecam dan terlarang untuk mendekatinya apabila melakukan perzinahan, sebagaimana firman Allah dalam surah al isra: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi jauh lebih mulia dan mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk melestarikan keturunan dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, karena itu pernikahan dalam Islam adalah ibadah.

Pernikahan bisa dipahami sebagai akad untuk beribadah kepada Allah, akad untuk menegakkan syariat Allah, akad untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.

Pernikahan juga merupakan akad untuk meninggalkan kemaksiatan, akad untuk saling mencintai karena Allah, akad untuk saling menghargai dan menghormati, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk saling menguatkan keimanan, akad untuk saling membantu dan meringankan beban, akad untuk saling menasehati, akad untuk setia kepada pasangannya dalam suka dan duka, dalam kefakiran dan kekayaan, dalam sakit dan sehat.

Senada dengan pernyataan di atas Dahlan Lama Bawa S.Ag, M.Ag

dkk mengemukakan bahwa:

“Pernikahan berarti akad untuk meniti hari-hari dalam kebersamaan, akad untuk saling melindungi, akad untuk saling memberikan rasa aman, akad untuk saling mempercayai, akad untuk saling menutupi aib, akad untuk saling mencurahkan perasaan, akad untuk berlomba menunaikan kewajiban, akad untuk saling memaafkan kesalahan, akad untuk tidak menyimpan dendam dan kemarahan, akad untuk tidak mengungkit-ungkit kelemahan, kekurangan dan kesalahan.”

Dalam konsep hukum Islam, peristiwa pernikahan bukanlah suatu perjanjian biasa yang hanya memiliki aspek perdata semata, tetapi ia adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan saling memasukan, dan digunakan dalam arti bersetubuh ( wathi ).

“nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Arti sebenarnya dari “nikah”. ialah “dham” yang berarti “menghampiri”, menindih atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah bukanlah sesuatu yang mustahil, akan tetapi untuk meraihnya bukan pula perkara yang mudah. Hal itu membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan senantiasa mengharapkan keridhaan Allah SWT. Salah satu ikhtiar untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah melangsungkan perkawinan pada usia tertentu yang di anggap sudah cukup matang. Usia yang sudah cukup matang akan mempengaruhi kematangan psikologis seseorang.

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat berdasarkan saling meridhai, dengan *ijab qabul* sebagai lambang dan adanya rasa ridha meridhai dan dengan dihadiri para saksi dan menyaksikan kalau pasangan tersebut saling terikat.

Perkawinan merupakan jalan yang mulia lagi terhormat untuk memenuhi tuntutan biologis, melakukan hubungan seksual dan mengembangkan cinta kasih antara seorang pria dan seorang wanita, serta merupakan bentuk yang sempurna dari kehidupan bersama.

Dalam penjelasan umum undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur perkawinan di Indonesia secara jelas dan nyata. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa asas perkawinan yang salah satunya adalah bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pasal 7 (1) undang-undang No 1 tahun 1974 yang mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 6 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan usia yang matang dalam perkawinan adalah umur 21 tahun. Pasangan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun tersebut harus mendapat ijin orang tua.

Di lain pihak, walaupun undang-undang perkawinan telah membatasi usia perkawinan, tetapi undang-undang telah memberikan kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia ketentuan

undang-undang tersebut, yaitu dengan memberikan dispensasi kawin bagi yang belum memasuki usia kawin jika hendak melakukan perkawinan.

Dengan maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur yang merangsang keinginan di kalangan keluarga dan perkawinan yang pecah, maka peranan orang tua, masyarakat dan Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam mengantisipasi pernikahan tersebut. Masyarakat Kec.Bolo Kab.Bima yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sering dijumpai pernikahan di bawah umur berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Hal tersebut disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memahami apa arti dan tujuan pernikahan yang mereka langsungkan itu.

Masalah tersebut sangat penting untuk di kaji lebih jauh mengingat peranan Kantor Urusan Agama harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari kematangan psikologi, kesehatan, materi maupun pendidikan, agar pernikahan di bawah umur seperti banyak di desa-desa pada umumnya dan di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada khususnya yang mempunyai dampak negatif dapat teratasi.

Berdasarkan hal-hal itu penulis mengadakan penelitian terhadap peranan Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur ( study kasus di Kac. Bolo Kab.Bima ).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka selanjutnya peneliti merumuskan masalah yang di anggap perlu untuk dikaji lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut

1. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur di Kec.Bolo Kab.Bima?
2. Bagaimana peran penyuluhan KUA Kec. Bolo Kab. Bima dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga terjadi perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur .

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu

pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan UUP yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian perkawinan**

Dalam Islam perkawinan diistilahkan dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang saling tolong menolong diantara keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara diridhai Allah.

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya pengantin Al Quran: (2013: 55) mengatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sebuah fitrah. Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntutananya selalu sejalan dengan fitrah manusia menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar.”

Dan sebagai manusia yang beriman kepada Allah SWT hendaknya melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh agama Islam yakni melakukan jalinan pernikahan, sebab Allah telah menciptakan manusia dari diri yang satu yang padanya Allah kemudian mengembangbiakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An Nisa 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Sebagai manusia yang hidup berpasang-pasangan kita harus saling menjaga antara yang satu dengan yang lainnya, menjaga dalam hal ini bukan dalam bentuk pacaran sebab konsep pacaran tidak dianjurkan dalam agama islam, dan yang dianjurkan adalah saling kenal mengenal antara satu sama lain.

Ini bukanlah berarti bahwa “pacaran” dalam pengertian sebagai anak-anak muda sekarang di bolehkan oleh agama. Tidak sekali lagi tidak! Kalaupun ada pacaran yang di bolehkan agama, maka pacaran yang dimaksud adalah dalam pengertian “teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, untuk menjadi tunangan, dan kemudian istri”. Pacaran yang dibenarkan adalah yang hanya merupakan sikap batin, bukan yang dipahami sementara orang, khususnya remaja sekarang, yakni sikap batin yang disusul dengan tingkah laku, berduaduan, saling memegang, dan seterusnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran: 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعُ  
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Atas dasar itu, agama tidak menghalangi pacaran dalam pengertian di atas. Agama mengarahkan dan membina agar tidak terjadi pelanggaran/kemaksiatan.

Potensi cinta kasih, mawaddah dan rahmah yang di anugerahkan Allah kepada pasangan suami-istri adalah untuk suatu tugas yang berat tetapi mulia. Agar tugas tersebut dapat dipikulnya, maka Allah menciptakan naluri kecenderungan kepada lawan seks. Anak, dan aneka harta benda. Naluri kecintaan kepada lawan seks itulah yang menjadikan manusia mampu melanjutkan generasi dan membangun dunia ini.

Kita mengakui besarnya dorongan seksual itu, dalam arti bahwa kehidupan dan peradaban pada mulanya lahir dari kebutuhan kedua jenis untuk hidup bersama, yang kemudian melahirkan kasih sayang antara seluruh anggota keluarga. Kemudian dari situ berkembang suku bangsa

dan arah manusia. Kita menyadari bahwa demi anak, ayah, dan ibu membanting tulang, memproduksi dan menciptakan alat untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Ini adalah tonggak peradaban. Kitapun dapat berkata bahwa melalui dorongan seksual, lahir seni dan upaya memperindah diri, yang pada mulanya untuk menarik lawan jenis. Dan ini kemudian berkembang sehingga meluas, melahirkan seni dan dalam aneka ragam dan motivasinya.

Semua disadari dan di sanalah tujuan akhir penganugerahan potensi mawaddah dan rahmah, tetapi menafsirkan semua aktifitas manusia hanya lahir dari dorongan seksual, atau bahkan membatasi tujuan perkawinan hanya pada pengembangbiakan, sungguh merupakan penafsiran yang menjatuhkan makhluk yang di embuskan kepada Ruh Ilahi itu. Betapa tiadak, bukankah masih ada potensi-potensi lain yang melahirkan karya-karya besar ? bukankah cinta melahirkan karya besar, bahkan bukankah pengorbanan merupakan jalan terdekat meraih kejayaan ?

Sebaliknya, bukankah buah hubungan seks (anak) dapat menjadi petaka buat ibu-bapak, dalam hidup dunia dan akhirat.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. At Taghabun 14:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ  
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Ikatan tersebut dinamai Allah, Mitsaqan Ghalizha...ikatan yang sangat tebal/kasar, yakni tali temali pengikatnya yang sangat kuat.

Senada dengan hal di atas M. QuRaish Shihab membagi tiga tahap pengikat dalam perkawinan :

- a. Mawaddah  
Mawaddah terambil dari akar kata yang berkisar pada “kelapangan dan kekosongan” mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia adalah cinta plus yang sejati.
- b. Rahmah  
Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu dalam kehidupan keluarga masing-masing, suami suami dan istri, akan sungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.
- c. Amanah  
Amanah berasal dari kata yang sama dengan kata “aman”, yang bermakna “tenteram”, juga sama dengan kata “iman” yang berarti “percaya”. Ketiganya berbeda, tetapi dalam saat yang sama masing-masing memilikinya.

Dan istri adalah amanat di pelukan sang suami, dan suaminya adalah amanah di pelukan sang istri, oleh karena itu suami dan istri harus saling menjaga dalam membina rumah tangga, dan suami istri harus

merasa saling membutuhkan dan masing-masing harus mampu memenuhi kebutuhan pasangannya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَدَشِرُوهُنَّ وَأَتَّغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَدِّشُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Mengenai pengertian perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat para imam mazhab, tentang nikah:

1. Golongan hanafi mendefinisikan nikah adalah akad yang mengfaedahkan memiliki dan bersenang dengan sengaja.

2. Golongan al-syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha dengan lafaz nikah atau semakna dengan keduanya.
3. Golongan malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
4. Golongan hanbillah mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.

Dari pengertian itu, dapat di simpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dalam satu segi, yaitu kebolehan hukum anantara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula di larang. Mereka tidak memperhatikan tujuan atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul.

Para ulama zaman sekarang dalam mendefinisikan nikah telah memasukkan unsur hak dan kewajiban suami istri ke dalam pengertian nikah, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. H. Yunus :  
Perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang di atur oleh syariat.
2. Menurut Prof. Dr. Ibrahim Hasan :  
“Nikah adalah menurut asal dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain adalah persetubuhan.”

3. Menurut Sayuti Thalib :

“Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.”

4. Menurut kompilasi hukum Islam :

“Penikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

5. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan pengertian perkawinan itu terdapat rumusan yang berbeda. Namun seluruhnya sependapat, yakni : nikah itu merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Para imam mujtahid berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan, antara lain sebagai berikut:

Golongan syafi'iyah mengatakan bahwa :

“Hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnat.”

Menurut golongan hanafiyah, malikiyah dan hanabillah hukum melangsungkan nikah adalah sunat. Ulama jihiriyah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim.

Dasar hukum perkawinan antara lain firman Allah SWT. Dalam Qs.

An- Nur (24) : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.

Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa perkawinan itu wajib, sunat dan haram, maka semata-mata memikirkan ke maslahatan seseorang yang bersangkutan. Inilah dalil yang di namai: *masalimursalah*, artinya kemaslahatan mutlak, yakni sesuatu itu di hukumkan wajib, sunat dan haram, karena mengingat kemaslahatnnya saja.

Mengenai hukum melakukan perkawinan atau menikah, ada 5 yaitu:

#### 1. Wajib

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah membesar dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.

#### 2. Sunna

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

### 3. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah ia kawin sebelum ia dengan terus-terang menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.

### 4. Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat. Bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

### 5. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang meharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Sebagian kesimpulan bahwa hukum perkawinan itu pada asalnya dan pada umumnya adalah sunnat. Dalam pada itu, boleh jadi

hukumnya wajib bagi sebagian yang lain, mengingat keadaan persoalannya.

## **C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

### **1. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di sekitarnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syaria'at. Selain itu juga tujuan perkawinan menurut agam Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 3 juga di tegaskan tentang tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan demikian, maka dapatlah di pahami, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga bahagia kekal abadi.

Dalam penjelasan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Selanjutnya jika di tinjau dari sudut psikologis, maka perkawinan dapat menimbulkan ketentraman batin (*sakinah*), kecintaan (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmat*). Lebih dari itu, munculnya generasi baru menjadi dambaan bagi suami istri. Merananya hati yang mendambakan anak itu di lukiskan dalam do'a yang tersebut dalam firman Allah swt. Dalam Qs. Al-Furqan (25): 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

“Dan nikahkalah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan dengan segala aktifitas hidupnya, antara lain keperluan biologisnya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.

Dapat dipahami bahwa dengan perkawinan tercapailah rasa kasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Bahwa tujuan perkawinan supaya suami istri tinggal di rumah dengan damai serta cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Sebagai kelanjutan bahwa tujuan perkawinan

tidak lain mengikuti perintah Allah, memperoleh keturunan yang sah, serta mendirikan rumahtangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

## 2. Hikmah Perkawinan

Sebagai telah diuraikan tentang tujuan perkawinan, maka nampaknya sudah tercakup tentang hikmah perkawinan. Karena, pada sub ini penulis hanya membahas hal-hal yang mendasar saja tentang hikmah perkawinan itu. Artinya unsur-unsur yang terkandung dalam hikmah perkawinan tersebut akan diuraikan secara garis besar saja.

Hikmah nikah antara lain: menyalurkan naluri seks dan syahwat, merupakan jalan untuk mendapatkan suatu keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakan dan keibuan, merupakan dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturrahim antara dua keluarga tersebut.

Sesungguhnya naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kekacauan. Oleh karena itu dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Kawin adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan naluri seks ini. Dengan perkawinan insya Allah badan orang tersebut menjadi sehat, segar dan jiwanya menjadi tenang, matanya terpelihara dari melihat yang haram, perasaannya menjadi tenang dan dia

dapat menikmati barang yang halal, sesuai firman Allah dalam Qs. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada kaum yang berfikir.”

Kawin adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan menjadi mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup manusia serta memelihara keturunannya. Hal-hal seperti ini oleh Islam sangat di perhatikan.

Orang yang telah mendapatkan keturunan berarti dia telah mendapatkan buah hati. Anak-anaklah yang menyenangkan hati orang tua dan menambah semarak dan bahagia dalam rumah tangganya.

Orang yang telah kawin dan memperoleh anak, maka naluri kebabakan, naluri kebuahan akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan yang menimbulkan perasaan ramah, perasaan saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain.

Orang yang telah kawin dan memperoleh anak akan mendorong yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya

dengan baik, sehingga dia akan berkerja keras untuk melaksanakan kewajibannya itu.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa hikmah disyariatkannya perkawinan dalam Islam mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan naluri kemanusiaan. Dan yang paling mendasar di sini adalah adanya tempat penyaluran seks yang sah sehingga mereka dapat memperoleh keturunan dan membina keluarga yang penuh rasa kedamaian dan kebahagiaan. Karenanya dalam kondisi ini manusia dapat menjaga pandangannya untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain itu juga, Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina rumah tangga melalui akad nikah yang bersifat langgeng terjalin keharmonisan antara suami istri yang saling menghasilkan dan menyayangi itu sehingga, masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan oleh Islam, yakni rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.

Oleh karena itu, ulama fiqh seperti menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan ada beberapa langkah yang perlu dimulai dalam mencapai cita-cita rumah tangga yang sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan calon istri oleh pihak laki-laki melihat calon istri; sebaliknya pihak wanita berhak juga melihat calon suaminya.

#### **D. Perkawinan di bawah umur**

Perkawinan di bawah umur adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dilaksanakan oleh calon suami dan istri yang usianya masih belum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni umur 19 tahun bagi pria dan umur 16 tahun bagi wanita. Istilah ini lebih sering dikenal masyarakat dengan sebutan perkawinan dini. Ketentuan usia di pandang dari ketentuan hukum, seperti :

##### **1. Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat**

Dalam hukum adat ketentuan mengenai batas usia perkawinan tidak dinyatakan secara tegas karena mengingat hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis yang disana-sini mengandung unsur keagamaan sehingga mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan juga tidak tertulis. Setiap daerah mempunyai hukum adatnya masing-masing karena Negara Indonesia terdiri dari banyak suku, adat dan kebudayaan yang beraneka ragam.

##### **2. Usia Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW)**

Berdasarkan KUH perdata, masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 29 B.W). Batas minimum usia perkawinan bagi seorang pria adalah 18 tahun dan untuk wanita 15 tahun, kecuali dengan dispensasi dari presiden, hal

tersebut akan diberikan jika terdapat hal-hal yang bersifat mendesak. Alasan-alasan pada umumnya ialah apabila dalam keadaan hamil sebelum perkawinan

### **3. Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam**

Dalam hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan tidak disebut dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya syah melaksanakan akad/nikah harus sudah baliqh (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna. Ukuran baliqh atau dewasa ini menurut pandangan Islam yaitu bagi pria ditandai dengan telah mengalami mimpi basah dan bagi wanita ditandai dengan ia telah menstruasi atau datang bulan. Walaupun hukum Islam menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, ini tidak berarti bahwa hukum Islam memperbolehkan untuk kawin pada umur muda karena ini menyangkut tujuan perkawinan yang hendak dicapai, jika perkawinan dilangsungkan menyimpang dari tujuan perkawinan maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dilarang.

### **4. Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Di dalam UU No 1 tahun 1974 telah diatur tentang usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi yaitu sebagai berikut: pasal 6 : (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2). Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7: (1) perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. (2) dalam hal penyimpangan dalam ayat satu pasal ini dapat diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

### **E. Fungsi Dan Peran KUA**

#### **1. Fungsi**

Berdasarkan KMA No 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama, maka Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. “Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengeditan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, baitul mal,, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

#### **2. Peran**

Sebagai sebuah institusi pelayanan, KAU memiliki tugas, fungsi , dan peran yang sangat strategis dalam masyarakat dan bahkan saat ini frekuensi tugas dan fungsi itu semakin luas dan padat sehingga tidak salah jika dikatakan KUA sebagai Kantor Kementerian Agama tingkat Kecamatan yang menjadi muarah semua kegiatan Kankemenag Kabupaten.

Selain melaksanakan pencatatan nikah dan bimbingan perkawinan KUA juga mendapat tugas dalam bidang pembinaan/ pengembangan keluarga sakinah, produk halal, kemitraan, hisab ruqiat, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, pembinaan BMT, penyuluhan agama, dan bimbingan jamaah haji, belum lagi ditambah adanya berbagai isu yang mengemuka akhir- akhir ini berkaitan dengan urusan Agama Islam seperti merebaknya polemik nikah siri, poligami, nikah usia dini, dll.

Dengan demikian diperlukan tidak hanya sumber daya manusia handal dan kredibel, tetapi juga manajemen yang memadai untuk memahami dan mengelola seluruh aktifitas kegiatan, menyadari akan hal ini, KUA Kecamatan Bolo Kab. Bima telah merumuskan landasan berupa visi, misi motto, kode etik, janji pelayanan, analisa, strategi, pendekatan dan perencanaan stretegi yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak seluruh unsur dan komponen demi terlaksananya pembangunan keagamaan di masyarakat.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan.

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang digunakan peneliti di sini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec.Bolo Kab.Bima.

Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kec.Bolo Kab. Bima. Peneliti melihat situasi atau keadaan di Bima Kecamatan Bolo banyak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur sehingga peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawa umur di Kec.Bolo Kab.Bima

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif (Hukum Positif) dan teologi normatif (Hukum Islam), pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui *library research*. Penelitian ini

menekankan segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. *Data primer* merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data - data kuantitatif.
- b. *Data sekunder* merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *Library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut:

No	Informan	Hasil	Keterangan
1	Kepala KUA	1 Orang	–
2	Pegawai KUA	2 Orang	–
3	Imam Camat	1 Orang	–
4	Imam Desa	2 Orang	–
Total		6 Orang	

#### 1). Kutipan Langsung

Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.

#### 2). Kutipan Tidak Langsung

Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan kedalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap sama.

### E. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “*divalidasi*” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjangkau. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.
4. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yakni pengamatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Penulis akan mengamati tentang peranan Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur di wilayah tersebut.
2. wawancara, yakni penulis mengadakan wawancara kepada semua pihak yang di anggap dapat memberikan keterangan masalah yang berkaitan dengan draf ini.

3. Dokumentasi, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen kantor yang erat kaitanya dengan pembahasan ini.
4. Triangulasi (gabungan) adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

#### **b. Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan prosedur penelitian sebagai berikut: Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh izin penelitian dari Fakultas Agama Islam dan Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian surat tersebut di teruskan ke kantor Bupati Bima, lalu diteruskan ke kantor Walikota Bima sesuai lokasi mendapatkan surat izin penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA).

### **G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

#### **a. Pengolahan Data**

Pengelolaan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian inia adalah:

1. *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan

keabsahan data yang akan di deskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas data yang di peroleh dari hasil wawancara.

2. *Koding* data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

#### **b. Analisis Data**

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

#### **H. Pengujian Keabsahan Data**

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya

bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Pengujian keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan dengan sumber data lainnya, misalnya; triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori. Tetapi triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis Kecamatan Bolo

Faktor geografis adalah faktor yang sangat penting dan mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat. Pentingnya faktor ini adalah terlihat pada kenyataan proses kehidupan masyarakat.

Karena demikian, maka dalam menganalisa suatu masalah yang ada hubungannya dengan suatu daerah, maka obyek analisisnya tidak lepas dari usaha untuk mengetahui secara lengkap tentang luas dan perkembangan daerah tersebut.

##### a. Luas dan letak wilayah

Kecamatan Bolo merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Bima. Luas wilayah Kecamatan 10.141 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Soromandi.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Woha
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dompu
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Madapangga

Kecamatan Bolo terdapat 14 buah Desa yaitu :

- Tambe
  - Rasabou
  - Rato
  - Kananga
  - Leu
  - Timu
  - Bontokape
  - Sondosia
  - Nggembe
  - Sanolo
  - Rada
  - Tumpu
  - Kara
  - Daru salam
- b. Keadaan iklim

Seperti daerah Kota Bima pada umumnya, Kec. Bolo sangat di pengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan, karena itu sebagai sumber kehidupan utamanya adalah berkebun, bertani dan nelayan. Sehingga Kecamatan Bolo terdapat sawah berpengairan seluas 881 Ha dan 1.314,81 Ha sawah tadah hujan, jumlah produksi padi dan kedelei 9.836 Ton dan luas 3.221 Ha. Jumlah produksi tanaman perkebunan

6.885,2 ton dan luas 1.214,60, jumlah produksi perikanan darat dan laut 4.27,4 Ton, jumlah produksi peternakan 1611,20.

## 2. Keadaan Demografis Kecamatan Bolo

Faktor demografis adalah faktor yang sangat penting artinya, sebab masalah penduduk adalah sesuatu yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu daerah.

Penduduk yang banyak akan dapat di jadikan barometer bahwa wilayah suatu wilayah itu makmur dalam kehidupan suatu masyarakat, begitu pula sebaliknya dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan tidak terorganisir dengan baik, maka dapat pula mendatangkan malapetaka, kemiskinan dan keterbelakangan bagi masyarakat dalam wilayah tertentu.

Dalam keadaan demografis ini, penulis akan menguraikan tentang keadaan masyarakat Kecamatan Bolo melalui jumlah penduduk serta bidang mata pencaharian. Hal ini dapat di lihat dari urraian berikut ini :

### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Bolo sebanyak 48.567 orang yang terdiri dari 23.818 orang laki-laki dan 24.749 orang perempuan dan yang terjarang penduduknya adalah Desa Kara sebanyak 753 jiwa.

Penduduk tersebut tersebar di 14 (empat belas) Desa dengan penyebaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel I**  
**Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa di Kecamatan Bolo**  
**Kabupaten Bima**

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tambe	2.900	2.949	5.819
2.	Rasa bou	2.089	2.233	4.322
3.	Rato	2.989	3.298	6.283
4.	Kananga	1.914	1.937	3851
5.	Leu	1.888	2.011	3.899
6.	Timu	1.766	1.643	3.409
7.	Bontokape	1.085	1.092	2.177
8.	Sondosia	1.517	1.610	3.127
9.	Nggembe	1.534	1.411	2.945
10.	Sanolo	1.770	1.880	3.650
11.	Rada	1.304	1.352	2.656
12.	Tumpu	1.468	1.510	2.978
13.	Kara	388	365	753
14.	Darusalam	1.029	1.457	2.666
Jumlah		23.818	24.749	48.567

Sumber data :Kantor Kec. Bolo 2016

Berdasarkan data yang dikemukakan tabel I, maka dapat diketahui bahwa antara Desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Bolo, tidak terdapat penyebaran yang merata ini dapat dilihat dari tabel tersebut

dengan menunjukkan bahwa Desa Kara merupakan penduduknya yang paling sedikit dibandingkan dengan Desa lainnya. Disamping itu ada juga desa yang paling banyak penduduknya yaitu Desa Rato dan Desa Tambe yang merupakan penduduk yang paling banyak.

## 2. Bidang mata pencaharian

Mata pencaharian Kecamatan Bolo di pengaruhi oleh kondisi keadaan alam dan iklim di daerah tersebut. Sebagai daerah yang memiliki luas wilayah yang terdiri dari pegunungan, persawahan dan daerah pantai, tentu saja masyarakat Kecamatan Bolo banyak yang hidup dengan mata pencaharian di bidang pertanian dan bercocok tanam.

Dari data yang di peroleh dari Kantor Kecamatan Bolo serta obsevasi pada penelitian menunjukan bahwa mata pencaharian masyarakat Kecamatan Bolo yaitu bertani/berternak, berdagang/pengusaha, buruh dan pegawai/karyawan. Bertolak dari empat pokok mata pencaharian masyarakat tersebut di atas, maka dapat di uraikan secara sederhana sebagai berikut:

### a. Bertani dan berternak

Secara umum tanaman yang di tanam oleh masyarakat Kecamatan Bolo adalah tanaman pangan dan tanaman perkebunan, atau dengan kata lain tanaman jangka panjang dan jangka pendek. Tanaman pangan antara lain padi, ubi, jagung, sayur-sayuran, bawang merah, kedelei dan buah-buahan. Di samping itu, para petani di Kecamatan Bolo hampir semuanya

memelihara ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing dan unggas sebagai suatu penghasilan tambahan dan ada juga yang bertani tambak (empang) yang hasilnya berupa ikan bandeng dan udang.

b. Berdagang/pengusaha

Selain hidup bertani, warga Kecamatan Bolo juga memiliki mata pencaharian lain sebagai pedagang/pengusaha. Berdagang atau pengusaha di maksud yaitu:

1. Membeli barang hasil pertanian masyarakat kemudian di jual di luar daerah.
2. Membeli barang-barang hasil industri dari kota kemudian di jual ke masyarakat.
3. Membeli barang-barang campuran, kemudian di jual kemasyarakat dengan membuka toko atau kios.
4. Sebagai pengusaha, melakukan pekerjaan borongan atau memproduksi barang atau jasa.

c. Buruh

Di samping hidup dari berkebun/berternak dan berdagang /pengusaha, masyarakat Kecamatan Bolo juga hidup sebagai buruh. Buruh yang di maksud di sini yaitu para pekerja di suatu perusahaan sebagai tenaga kasar dan kuli bangunan.

d. Pegawai/karyawan

Pegawai atau karyawan yang di maksud di sini yaitu warga Kecamatan Bolo yang mata pencahariannya sebagai PNS atau anggota TNI/POLRI dan karyawan swasta yang bekerja di berbagai instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta .

### 3. Keadaan Pendidikan dan Agama

#### 1. Pendidikan

Searah dengan kebijakan yang di gariskan bahwa sektor pendidikan mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, memperdaya lembaga-lembaga pendidikan baik sekolah maupun di luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang di dukung oleh sarana dan prasarana. Di Kecamatan Bolo sangatlah di tunjang dengan sarana pendidikan yang memadai. Dengan banyaknya sekolah-sekolah, mulai dari TK, SD,SLTP, dan SLTA. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di beberapa Desa dengan penyebaran pada tabel di bawah ini.

**Tabel II**

#### **Banyaknya sekolah TK, SD, SLTP, SLTA, AKADEMI/UNIVERSITAS Desa di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima**

No	Desa	TK/ MDA	SD/ Mis	SLTP/ Mts	SLTA/ Ma	AK/ Univ	Jml
1.	Tambe	2	2	1	-	-	5
2.	Rasa bou	4	4	-	-	-	8
3.	Rato	4	3	2	2	-	11

4.	Kananga	7	5	2	3	-	16
5.	Leu	2	2	-	-	-	4
6.	Timu	4	3	-	-	-	7
7.	Bontokape	1	1	-	1	-	3
8.	Sondosia	2	2	-	1	1	6
9.	Nggembe	3	3	-	-	-	6
10.	Sanolo	3	3	-	-	-	6
11.	Rada	2	2	-	1	-	5
12.	Tumpu	2	2	-	-	-	4
13.	Kara	1	1	-	-	-	2
14.	Darusalam	2	3	2	1	-	7
	Jumlah	39	36	7	9	1	90

Sumber Data : Di Kantor Kec. Bolo tahun 2016

Dengan melihat banyaknya sekolah yang ada maka dapat di pahami bahwa tingkat kesadaran pendidikan masyarakat Kecamatan Bolo cukup tinggi. Hal ini dapat di lihat dengan banyaknya sarana pendidikan yang menunjang sehingga memancu penduduk untuk berlomba-lomba dalam hal pendidikan.

Apalagi dengan adanya pencanangan pendidikan gratis hingga SLTA dari pemerintah Kota Bima, maka masyarakat Kec. Bolo bertekad untuk menyukseskan.

## 2. Agama

Agama merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dalam melakukan segala aktivitas kesehariannya. Melalui pendidikan keagamaan manusia akan lebih terarah, sehingga mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa.

Kecamatan Bolo dihuni berbagai macam pemeluk agama yaitu, Islam, Kristen, Hindhu, dan Budha. Walaupun berbeda-beda agama mereka tetap hidup rukun dan damai. Saling tolong menolong antara pemeluk agama serta saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu dan mereka saling menjaga ketentraman dan keamanan serta kenyamanan hidup bersama.

Para pemeluk agama tersebut tersebar di beberapa Desa yaitu:

**Tabel III**  
**Penduduk menurut agama tiap-tiap Desa di Kec. Bolo Kab. Bima**

No	DESA	AGAMA									Ket
		ISLAM			KRISTEN			Hindu			
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
1.	Tambe	2.900	2.949	5.819	-	-	-	-	-	-	
2.	Rasa bou	2.089	2.233	4.322	-	-	-	-	-	-	
3.	Rato	2.989	3.298	6.283	-	-	-	1	1	2	
4.	Kananga	1.914	1.937	3851	-	-	-	-	-	-	
5.	Leu	1.888	2.011	3.899	-	-	-	-	-	-	
6.	Timu	1.766	1.643	3.409	-	-	-	-	-	-	

7.	Bontokape	1.085	1.092	2.177	-	-	-	-	-	-	
8.	Sondosia	1.517	1.610	3.127	-	-	-	-	-	-	
9.	Nggembe	1.534	1.411	2.945	-	-	-	-	-	-	
10	Sanolo	1.770	1.880	3.650	-	-	-	-	-	-	
11	Rada	1.304	1.352	2.656	-	-	-	-	-	-	
12	Tumpu	1.468	1.510	2.978	-	-	-	-	-	-	
13	Kara	388	365	753	-	-	-	-	-	-	
14	Darusalam	1.029	1.457	2.666	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		23818	24749	48567	-	-	-	1	1	2	

Tabel IV

**Banyaknya tempat ibadah tiap Desa Kecamatan Bolo Kabupaten Bima**

No	Desa	Masjid	Mushallah	Gereja
1.	Tambe	1	3	-
2.	Rasa bou	1	2	-
3.	Rato	3	6	-
4.	Kananga	4	3	-
5.	Leu	2	2	-
6.	Timu	3	2	-
7.	Bontokape	1	2	-
8.	Sondosia	2	3	-
9.	Nggembe	2	2	-

10.	Sanolo	3	3	-
11.	Rada	3	3	-
12.	Tumpu	2	3	-
13.	Kara	1	1	-
14.	Darusalam	2	3	-
Jumlah		30	38	-

Sumber Data: Di Kantor Kec. Bolo tahun 2016

Dengan melihat tabel di atas dapat dipahami bahwa tingkat kesadaran masyarakat dan pemerintah Kecamatan Bolo Kabupaten Bima cukup tinggi dalam hal keagamaan. Terbukti, dengan adanya jumlah rumah ibadah sebanyak yang tercantum diatas sebagai sarana pembinaan mental spiritual dan demi tercapainya manusia indonesia seutuhnya, serta saling menghargai sesama umat beragama.

#### **B. Dampak Perkawinan Di bawah Umur di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima**

Dampak perkawinan di bawah umur berbahaya bagi kesehatan. Apalagi perempuanlah yang cukup banyak memiliki resiko seperti pada kandungan dan kebidanannya. Sebab, secara medis menikah di usia tersebut dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Sedangkan untuk kebidanan, hamil di bawah usia 19 tahun tentunya sangat beresiko pada

kematian. Terlebih secara fisik remaja belum kuat yang pada akhirnya bisa membahayakan proses persalinan.

Sementara dari sisi ekonomi, perkawinan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga ini pun dikhawatirkan akan menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

Perkawinan orang Islam yang terjadi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pencatatannya di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo. Pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Bolo dalam 2 (dua) tahun terakhir grafiknya sedikit menurun.

Tingkat perkawinan yang terjadi di Kecamatan Bolo dalam 2 (dua) tahun terakhir tercatat mencapai 725, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel V**  
**Data Perkawinan tahun 2013 dan 2014 Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima**

<b>Tahun</b>	<b>N</b>	<b>T</b>	<b>C</b>	<b>R</b>	<b>Jumlah</b>
2015	375	-	-	-	375
2016	350	-	-	-	350
Jumlah	725	-	-	-	725

Sumber Data: Buku Register Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk KUA Kec.Bolo tahun 2015 dan 2016.

Dari tabel itu, jumlah perkawinan di Kecamatan Bolo dari tahun 2015-2016 cenderung menurun, walaupun menurun, ini membuktikan

bahwa masyarakat Kecamatan Bolo memiliki kesadaran untuk kawin atau mengawinkan anaknya secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera di perlukan batas umur kelangsungan perkawinan yang telah di butuhkan atau sampai terwujudnya kemampuan lahir dan bathin, atau dengan kata lain peningkatan usia kawin terhadap pemuda dalam melangsungkan perkawinan.

Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin untuk pria maupun wanita, 19 tahun bagi pria 16 tahun bagi wanita.

Sebagai mana telah di jelaskan dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang menentukan batas umur untuk melangsungkan

perkawinan di bawah umur masih terjadi di Kecamatan Bolo, sesuai dengan hasil penelitian penulis lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel VI**

**Jumlah perkawinan di bawah umur tahun 2015-2016 Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima**

No	Jenis Kelamin	Tahun		Jumlah
		2015	2016	
1	Laki-laki	5	4	9
2	Perempuan	7	5	12
	Jumlah	12	9	21

Sumber data : Buku register NTCR KUA Kecamatan Bolo tahun 2015-2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masih terjadi perkawinan di bawah umur di Kec. Bolo Kab. Bima. Ada sekitar 21 orang yang melangsungkan perkawinan di bawah umur dari tahun 2015-2016.

Beberapa faktor terhadap perkawinan usia mudah di lingkungan suatu masyarakat di sebabkan oleh beberapa hal, diungkapkan oleh Kepala Kantor KUA Kec. Bolo Bapak H. A. Rasyid, S.Pd.I yaitu:

“perkawinan usia muda umumnya disebabkan oleh adanya keterpaksaan akibat kondisi kekeluargaan dan kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan-perbuatan maksiat, adat istiadat serta pengaruh lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut oleh bapak kepala kantor KUA itu, bahwa dalam upaya penelitian kasus yang sama, ditemukan terjadinya perkawinan usia mudah Kecamatan Bolo juga di pengaruhi antara lain oleh beberapa faktor, yaitu:

#### 1. Faktor kekeluargaan

Salah satu faktor yang sangat mendasar pada masyarakat Kecamatan Bolo untuk cenderung melaksanakan perkawinan dibawah umur adalah adanya sistim kekeluargaan. Sebagai masyarakat memiliki peradaban tersendiri, tentunya merasa ragu jika mengawinkan anak-anaknya dengan orang lain yang tidak di ketahui seluk beluknya. Di samping itu juga, karena adanya kehendak keluarga yang menghendaki penyambungan keluarga yang sudah jauh menjadi lebih dekat lagi. Sehingga bagi mereka jika ada anak-anak yang sudah bisa untuk dikawinkan, maka mereka mengawinkan secepatnya tanpa memperhatikan umur anak itu dan bagaimana keadaan jiwa mental si anak, apakah sudah siap untuk mendirikan rumah tangga yang kekal damai dan tentram atau belum.

Para orang tua juga khawatir jangan sampai ada laki-laki lain yang datang mempersunting anak perempuannya yang pada akhirnya dapat memutuskan hubungan keluarga, sehingga hal inilah yang menjadikan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan kurang dari ketentuan perundang-undangan.

Hal ini sebagaimana pengakuan saudari Suhaini Muhdar tanggal 2 September 2016 yang menikah pada usia 14 tahun menyatakan bahwa:

“ia dikawinkan dengan saudara sepupunya karena faktor kekeluargaan demi menyambung kembali hubungan keluarga yang sudah jauh. Ia juga menambahkan, awalnya ia menolak untuk dikawinkan pada usia sekarang karena ia masih mau melanjutkan sekolahnya tetapi karena berbagai alasan yang diberikan oleh orang tuanya salah satunya berhubungan masalah jodoh dan orang tuanya sudah mau memiliki cucu, maka ia menurut untuk dikawinkan dengan sepupunya itu.”

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor masyarakat Kecamatan Bolo cenderung melaksanakan perkawinan dibawah umur adanya rasa kekeluargaan yang tidak ingin diputuskan. Akibatnya lagi anak-anak yang masih kekanak-kanakan sudah dikawinkan tanpa mempertimbangkan kesiapan baik jiwa maupun mentalnya.

## 2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor kecenderungan masyarakat Kecamatan Bolo untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, yang dalam hal ini erat kaitannya dengan materialistis.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Zaenal Abidin (Pembantu PPN) Desa Rato Kec. Bolo pada tanggal 5 September 2016 menyatakan bahwa:

“Orang tua cenderung mengawinkan anaknya di usia mudah karena disebabkan kondisi ekonomi yang lemah dan mengawinkan anak diusia yang masih muda dianggap sebagai jalan keluar guna meringankan beban ekonomi keluarga, sebab anak cenderung akan tumbuh dewasa lebih cepat karena hal tersebut.”

Pernyataan di atas dipertegas oleh pengakuan saudari Darmawati Anwar pada tanggal 5 September 2016 yang kawin di bawah umur karena dipaksa oleh orang tuanya, ia mengatakan bahwa:

“ia menikah dengan salah seorang pemuda pilihan orang tuanya karena pemuda tersebut dari keluarga yang terhormat dan kaya jadi untuk menstabilkan keadaan ekonomi dengan terpaksa orang tua saya menjodohkan saya dengan pemuda itu.”

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami penyebab orang tua mengawinkan anaknya karena faktor ekonomi yang cenderung materialistis. Jika dilihat keadaan sekarang, bukan hanya di daerah-daerah tertentu di Kec. Bolo yang cenderung melakukan hal seperti itu, tetapi terdapat diberbagai daerah pada umumnya mengingat kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang utama bagi masyarakat. Hanya masyarakat biasanya tidak pernah mengalami kepuasan terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. Terkadang sudah memiliki satu cara untuk mendapatkan hal tersebut.

Dari beberapa uraian itu, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang sangat mendasari masyarakat Kec. Bolo cenderung melaksanakan perkawinan di bawah umur antara lain: adanya keluarga yang masih memegang teguh terhadap tradisi untuk mempertahankan status kekeluargaan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak bagi keluarga tertentu.

### **C. Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama Kec. Bolo Kab. Bima Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur**

Sebagai di maklumi bahwa umat Islam adalah suatu kesatuan yang berhubungan erat satu dengan yang lain, apabila sebagian sakit, maka akan dirasakan pula oleh seluruh anggota masyarakat itu. Untuk menciptakan masyarakat yang baik, maka anggota-anggotanya harus saling memperhatikan dan saling membantu satu sama lain, karena hidup bermasyarakat itu terdapat sikap pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain.

Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan salah satu lembaga yang berkompoten dan berperang dalam mengantisipasi perkawinan dibawah umur di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan usaha:

#### **1. Bimbingan dan penyuluhan**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo adalah bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan di lakukan dengan cara :

##### **a. Nasehat perkawinan**

Dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bolo sering melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan.

Menurut Drs. Amiruddin, M. Th.I mengatakan bahwa:

“Nasehat perkawinan merupakan salah satu cara dalam mengantisipasi atau meminimalisasi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo. Nasehat perkawinan diupayakan setiap ada peristiwa nikah diadakan nasehat perkawinan tentang perkawinan yang berkualitas, biasanya dilakukan pada saat kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan datang ke Kantor Urusan Agama. Petugas BP4 yang ada di Kantor Urusan Agama memberikan nasehat atau materi mengenai perkawinan terutama mengenai perlunya kematangan fisik maupun mental bagi pasangan suami istri sangat menentukan kelangsungan rumah tangga mereka. dan nasehat perkawinan juga dilakukan pada saat pesta perkawinan yang dibawakan juga oleh petugas BP4. Salah satu materi utama yang di bawakan di dalam nasehat perkawinan pada masyarakat adalah mengenai perlu ada kedewasaan bagi calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan.”

Dengan demikian dapat di pahami bahwa salah satu bentuk penyuluhan yang di berikan oleh pihak Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bolo adalah mengadakan nasehat perkawinan di KUA bagi kedua belah pihak yang datang ke Kantor Urusan Agama dan di rumah penduduk yang melangsungkan perkawinan.

b. Khutbah Jumat

Khutbah Jumat di Kecamatan Bolo juga adalah salah satu usaha yang di lakukan oleh para pembantu pegawai pencatat nikah, penyuluh Agama Islam dan para petugas BP4 dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur. Pembawa khutbah Jum'at memberikan arahan kepada anggota masyarakat akan perlunya pengembangan syari'at Islam dan juga perlunya rumah tangga yang bahagia, tentram, aman, dan damai.

Kokohnya suatu rumah tangga, tentu ditentukan oleh kedewasaan dan kematangan kedua belah pihak suami istri.

Menurut bapak Idham Khalik, S.Ag selaku staf KUA Kec. Bolo yang di wawancarai pada tanggal 15 September mempertegas bahwa:

“Dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur sering di sampaikan materi pernikahan dalam khutbah jumat karena pernikahan bukan hal yang gampang atau mudah dilaksanakan akan tetapi tanggung jawab dari pernikahan itu adalah membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahman. Oleh karenanya, di butuhkan kesiapan fisik dan mental serta sikap kedewasaan dalam membangun suatu hubungan dalam pernikahan.”

#### c. Pengajian rutin

Salah satu langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama sebagai upaya dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur adalah, pengajian rutin yang di pimpin langsung oleh para penyuluh Agama Islam atau para ustadz dan da'i di Kecamatan Bolo. Pengajian ini orientasinya dititik beratkan pada bidang pengembangan syari'at islam dalam lapisan masyarakat terutama rumah tangga.

Kegiatan pengajian di bidang penyuluhan dan bimbingan dilakukan dengan jalan membentuk kelompok di tingkat Desa atau yang bisah disebut dengan majelis taklim di Kecamatan Bolo yang dilakukan dua minggu sekali di mesjid-mesjid atau yang menjadi obyek penyuluh, para penyuluh agama islam guna memberikan penyuluhan kepada anggota masyarakat khususnya para orang tua dan ibu rumah tangga.

Menurut H. A. Rasyid, S.Pd.I (Kepala kantor KUA Kec. Bolo) yang diwawancarai pada tanggal 2 september 2016 mengatakan bahwa:

“Melalui pengajian lewat majelis taklim sangat membantu dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur, sehingga dampaknya sangat dirasakan khususnya Kantor Urusan Agama Kec. Bolo yang pada akhirnya dapat mengurangi hal tersebut.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu upaya yang ditempu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur adalah mengadakan pengajian rutin yang di lakukan di mesjid-mesjid di Kecamatan Bolo.

## 2. Penerapan Undang-undang Perkawinan

Sebagai langkah dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur khususnya di Kecamatan Bolo yaitu dengan sosialisasi undang-undang perkawinan melalui pertemuan para pembantu PPN dan para P3 Desa sekali dalam tiga bulan dan memberikan juga penyuluhan di setiap mesjid tentang undang-undang perkawinan dalam kaitannya tentang perkawinan di bawah umur.

Pernyataan di atas di pertegas oleh bapak Alimuddin, S. Ag mengatakan bahwa”

“salah satu upaya dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan dibawah umur di sini khususnya di Kecamatan Bolo adalah, penegasan diterapkannya Undang-undang perkawinan. Bagi anggota masyarakat khususnya pada orang tua yang hendak mengawinkan anaknya, mereka diberi persyaratan yang tegas. Seperti mereka harus memperlihatkan kartu keluarga dan akte kelahiran anak yang hendak di kawinkan. Karena ada bahkan banyak di antara pasangan yang hendak kawin di sini menurut Undang-undang perkawinan, namun mereka melaporkan bahwa mereka sudah mencapai umur untuk itu. Karenanya untuk

membuktikan pengakuan mereka, di haruskan membawa kartu kelahiran sianak yang hendak dikawinkan.”

Dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.

Upaya serta usaha yang di lakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana telah diuraikan tidak terlepas dari kegiatan dakwa yang merupakan kewajiban bagi setiap umat islam. Mereka di tuntutan untuk melaksanakannya sesuai tarif kemampuannya masing-masing.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa peran yang di lakukan KUA dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur betul- betul di lakukan dengan serius sehingga dapat mengantisipasi agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur dan para orang tua akan lebih paham terhadap dampak yang di timbulkan jika mengawinkan anaknya yang belum cukup umur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bolo Kab. Bima Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur sesuai dengan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak perkawinan di bawah umur berbahaya bagi kesehatan. Apalagi perempuanlah yang cukup banyak memiliki resiko seperti pada kandungan dan kebidanannya. Sebab, secara medis menikah di usia tersebut dapat mengubah sel normal (sel yang bisa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Sementara dari sisi ekonomi, perkawinan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga ini pun dikhawatirkan akan menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Dari data yang diperoleh di KUA Kec. Bolo Kab. Bima ada 21 orang yang menikah di bawah umur dari tahun 2015-2016.
2. Usaha dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam dampak perkawinan dibawah umur di Kec..Bolo Kab.

Bima adalah, bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan, pengajian dan khutbah jum'at, penerapan undang-undang perkawinan, yaitu menegaskan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan yang di langungkan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, berikut ini akan di kemukakan beberapa syarat sebagai konsekuensi logis dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hendaknya orang tua menikahkan anaknya pada usia ideal sesuai undang-undang perkawinan dan tidak menikahkan anaknya pada usia mudah yang mana masih membutuhkan perhatian dari kedua orang tua.
2. Bagi para pihak yang berkompeten terutama pembantu pegawai pencatat nikah, petugas BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, para pemuka Agama hendaknya tidak bosan-bosannya memberi arahan, bimbingan dan sebagainya dan kepada para pihak terutama kepada anggota masyarakat yang mempunyai tradisi mengawinkan anaknya di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

AL-Qura'an karim,

Ali, Hasan Muhammad. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Cet. I; Jakarta : Siraja, 2003.

Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta :Direktorat Jendral Pembinaan Pengembangan Agama Islam, 1998/ 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.I,Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Gazalba, Sidi. *Nasehat Perkawinan*, Jakarta: BP4 Pusat, 1972.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*, Ed. I, Cet. I; Bogor: Kencana, 2002.

Harjono, Dr. Anwar, SH. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Junaidi Ghoni & Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,

\_\_\_\_\_. *DuaPuluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 2003.

Kashim, Muhammad Nabil. *Buku Pintar Nikah*,Cet.I; Solo: Samudera, 2007.

Lamabawa,Dahlan. "Meniti di atas Sunah Menggapai Keluarga Sakinah".Cet. IV;Makassar: LSQ. 2015.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.II; Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*, Cet.I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Republik Indonesia "Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *dalam Undang-undang perkawinan* (Bandung : Fokus media, 2005), h. 23.

Rafiq, Rahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Ed.I, Cet. VI; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.

Ramulyo, M.Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Razak, Nasruddin. *Diemul Islam*, Bandung: AL-Ma'arif, 1989.

Shihab, Quraish. 2013. *Pengantin Al-Qur'an*, Cet IX: Jakarta: PT Lentera Hati

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.

Soemitro, Roni Hanitidjo. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Data Media, 1994.

Sugiono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid VII, Kuwait: Dar al-Bayan, 1971.

Sosro Atmojo, Arso., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978.

Wibisono, Yusuf., *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1980.





## Lampiran I

### WAWANCARA PENELITIAN

**Nama Responden** : .....

**Pekerjaan** : .....

**Alamat** : .....

#### A. Mukaddimah

1. Peneliti adalah Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam UNISMUH Makassar.
2. Pedoman wawancara ini dibuat dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
3. Judul skripsi ini adalah “Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bolo Kab. Bima Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Umur”.
4. Demi kesempurnaan penulisan skripsi ini maka responden di harapkan memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

#### B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur di Kec. Bolo Kab. Bima ?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kec. Bolo Kab. Bima?

3. Apakah faktor kekeluargaan dan faktor ekonomi penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur?
4. Bagaimana peran penyuluhan KUA Kec. Bolo Kab. Bima dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur?
5. Bagaimana penerapan UU perkawinan di bawah umur di Kec. Bolo Kab. Bima?





**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lt. IV) Makassar 90221 Fax/Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 03791 / FAI/ 05/ A.6-II/ VIII/ 37/ 16  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua LP3M Unismuh Makassar**  
Di -  
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Surya Darma**  
Nim : 105 19 1535 12  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Pendidikan Agama Islam  
Alamat/No. HP : Jl. Mamoa Raya No. 17 Makassar

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**“PERAN PENYULUHAN KANTOR URUSAN AGAMA KEC. BOLO KAB. BIMA DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BWAH UMUR”.**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.


وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

19 Syawal 1437 H.

Makassar, -----

22 Agustus 2016 M.

Dekan,

  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.**  
NBM. 554 612



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2233/Izn-5/C.4-VIII/VIII/37/2016

20 Dzulqo'dah 1437 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

23 August 2016 M

Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Bima

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di –

Bima

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 03791FAI/05/A.6-II/VIII/1437/2016 tanggal 22 Agustus 2016, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **SURYA DARMA**  
No. Stambuk : **10519 1535 12**  
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**  
Jurusan : **Pendidikan Agama Islam**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi

**"Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama Kec. Bolo Kab. Bima Dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Umur"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus 2016 s/d 25 Oktober 2016.

dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua

Ub. Sekretaris LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**

**NBM 101 7716**



# PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS

Jln. Soekarno Hatta No. 167 Raba-Bima Tlp. (0374) 43043

Raba – Bima, 05 September 2016 M

Nomor : 070/137/VIII/137/003/2016  
Lampiran :  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

K e p a d a  
Yth. Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Bima  
di-  
**R a b a**

Berdasarkan surat Sekiretaris LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 2233/Izn-5/C.4-VIII/VIII/37/2016. Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **SURYA DARMA**  
No. Pokok : 10519153512  
Program Studi/Jurusan : Pend. Agama Islam  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Leu Kec.Bolo Kab. Bima

Bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis yang berjudul **“PERAN PENYULUHAN KANTOR URUSAN AGAMA KEC. BOLO KAB. BIMA DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR”** dari tanggal 05 September /d 25 Oktober 2016 yang berlokasi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi Kegiatan tersebut dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian yang dimaksud;
2. Harus Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat;
3. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi tersebut sudah berakhir sedangkan pelaksanaan Penelitian belum selesai, perpanjangan harus diajukan kepada Instansi Pemberi Rekomendasi / Ijin;
4. Rekomendasi ini dicabut bila tidak mengindahkan Ketentuan-Ketentuan diatas;
5. Setelah selesai agar menyampaikan Laporan hasil Penelitian Kepada Bupati Bima, Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bima.

Demikian untuk maklum dan mendapat perhatian.

a.n. **KEPALA BADAN KESBANG, POL DAN LINMAS  
KABUPATEN BIMA**  
Kabid Perlindungan Masyarakat,

  
**EDY TARUNAWAN, SH**  
Penata Tk. I (HI/d)  
Nip.19651241200212 1 002

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada  
Yang bersangkutan di tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jl. Gatot Soebroto No. 02 Telp. (0374) 43773 Fax. 43338 Raba - Bima

Raba-Bima, 05 September 2016

Nomor : 050/1378/002/2016  
Lamp. : -  
Perihal : *Ijin Penelitian dan Survei*

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bolo Kab. Bima  
di - Tempat

Berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kab. Bima nomor: 070/137/003/2016 tanggal 05 September 2016 perihal tersebut di atas dengan ini dapat kami berikan izin penelitian dan survey kepada:

Nama : Surya Dharma  
NIM : 1051913512  
Universitas : Fakultas Agama Islam  
Fakultas/Jurusan : Pend. Agama Islam  
Tujuan/Keperluan : Mengadakan Penelitian dan Survei  
Judul : PERAN PENYULUH KANTOR URUSAN AGAMA KEC. BOLO KAB.  
Lamanya : BIMA DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
: 1 (satu) Bulan dari Tanggal 08 September s/d 25 Oktober 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan bantuan untuk memperoleh keterangan/data yang diperlukan bagi yang bersangkutan. Selanjutnya bagi yang bersangkutan, setelah selesai tugas pengambilan data dan observasi tersebut di atas diharuskan menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian kepada kami untuk menjadi bahan informasi dan menambah data/dokumen Bappeda Kabupaten Bima.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Bappeda Kab. Bima  
Kabid. Penelitian, Pengembangan Data dan Statistik,

Ir. Muhammad Sofjan, M.Si  
NIP. 196404111994031008

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bima di Bima
2. Rektor UNISMUH di Makassar
3. Sdr. Surya Dharma di tempat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIMA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BOLO  
Alamat: Jln. Kesehatan No. 02 Sila-Rato Tlp. 0374-51059  
e-mail: kuabolo@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: 129 | /Kua.19.06.2/BA.00/09/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan dengan sebenar-benarnya kepada:

Nama : Surya Darma  
NIM : 1051913512  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Pendidikan Agama Islam  
Tujuan/Kepertuan : Mengadakan Penelitian dan Survei

Yang bersangkutan tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian dan Survei di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sesuai dengan Kompetensi Ilmu dan Jurusannya dengan Judul Penelitian: **PERAN PENYULUH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**. Penelitian dan survey tersebut telah dilakukan sejak tanggal 08 September s/d 25 Oktober 2016.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sila-Bolo, 22 September 2016

Kepala



**H. MUHAMMAD, S. Pd. I**

NIP. 19590503 198402 1 001



## DOKUMENTASI

### A. Keadan KUA Kec. Bolo Kab. Bima





**B. Ruangan Staf KUA Kec. Bolo Kab. Bima**





**C. Staf KUA Kec. Bolo Kab. Bima**







## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Surya Darma, lahir di Sila Leu, 5 Mei 1994. Lahir dari pasangan suami istri Ayahnya bernama Syarifudin Abakar dan ibunya bernama St. Hawa. Anak kelima dari enam bersaudara. Peneliti memulai jenjang Pendidikan di SDN Sila 2 pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Bolo selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMAN 2 Bolo Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Tamat pada tahun 2012. Dan pada tahun yang sama peneliti melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam pada Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan program Studi Strata Satu (S1).

Peneliti bersyukur atas karunia Allah SWT sehingga dapat mengenyam pendidikan yang merupakan bekal untuk masa depan, peneliti berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya. Amin.